



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : Mi.19/V-c/PP.004/1155.B/2002

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

Membaca : Surat Panitia Pendirian RA MIPTAHUL HUDA Dusun Cibangsan Desa Bunter Kec. Sukadana, No. 01/Pan/VIII/2002, tanggal 10 Agustus 2002, perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA MIPTAHUL HUDA, Bunter Kec. Sukadana

Menimbang : a. Bahwa dalam dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kab. Ciamis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIAMIS
PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2002



Anl KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Drs. H. EEP NUHYANA
NIP. 150243462

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jabar di Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan ybs.



YAYASAN RAUDHAH MIFTAHUL HUDA

Akta Notaris Dewi Mulyanti SH Nomor : 39 Tahun 2015

SK KEMENHUMHAM : No AHU-0015003.AH .01.04

Sekretariat : Jalan Raya Cisaga Ciland Dusun Cibangban Desa Bunter

Kecamatan Sukadana 46272 Kabupaten Ciamis

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN RAUDHAH MIFTAHUL HUDA
BUNTER. SUKADANA CIAMIS
NOMOR : 01/SK.Y.RMH/X/2015**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL HUDA

- Membaca** : Hasil keputusan ketua Yayasan Raudhah Miftahul Huda No: 02 /SK.Y.RMH/VI/ 2015 Tentang RA Miftahul Huda Yang berada di bawah naungan Yayasan Raudhah Miftahul Huda
- Menimbang** : Dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Proses belajar di RA Miftahul Huda yang sudah berbadan hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Yayasan No 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 06 Agus 2002
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan keagamaan
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Pengesahan Badan Hukum dari KEMENHUMHAM kepada yayasan Raudhah Miftahul Huda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi persetujuan atas pendirian lembaga sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : RA MIFTAHUL HUDA
2. Kepala : Ooh Rojiah
3. NSM : 101232070218
3. SK Izin Oprasionl : Mi .19/V- c/PP.004/1155.E/ 2002
5. Tahun berdiri : 2002
- KEDUA** : Dikukuhkan sebagai RA Yayasan Raudhah Miftahul Huda
- KETIGA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 19 Oktober 2015**

**KETUA YAYASAN
RAUDHAH MIFTAHUL HUDA**

NENDILEFENDI